

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-luqatah atau barang temuan yang sering kita rasakan dalam kehidupan masyarakat tergolong harta/benda yang kurang mendapatkan perhatian publik dalam beberapa diskusi keilmuan, bahkan undang-undang yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang adanya ayat maupun pasal tentang barang temuan. Posisi yang seperti ini memberikan dampak peluang untuk pelaku kajian keilmuan untuk menelaah dan meneliti lebih dalam pada permasalahan ini, supaya mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga akan menimbulkan usulan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pasal maupun ayat berkenaan dengan barang temuan, dikarenakan banyak muncul berbagai hasil penelitian keilmuan yang semakin hari semakin bertambah.

Secara konteks artinya barang temuan dalam bahasa Arab disebut *al-luqatah* yang berarti barang yang ditemukan.¹ Secara kebahasaan, berarti sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang didapat. Namun ada juga yang mengartikannya secara etimologi, *al-luqathah* adalah sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan atau sesuatu yang dipungut.² *Al-luqatah* yang dimaksudkan disini adalah barang temuan yang mempunyai pemilik, berbeda dengan barang temuan yang tidak mempunyai pemilik atau dengan bahasa lain harta Allah

¹ Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *ibid*, Bagian Kedua (Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa), (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 1.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 260.

SWT, fiqh mengistilahkan harta tersebut dengan harta “*Rikaz*” yaitu harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun.³

Dalam pemahamannya, kata ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* memiliki indikasi sebagai berikut :

و اذ وجد لقطة في موات او طريق فله اخذها او تركها واخذها اولى اذا كان
على ثقة من القيام بها

Artinya: "Apabila seseorang menemukan satu barang di tanah yang mati atau di jalanan umum, maka ia boleh mengambil barang itu dan boleh pula meninggalkannya. Tetapi yang lebih utama adalah mengambilnya, sekiranya memang orang itu percaya bahwa dirinya mampu menjaga barang temuan tersebut".⁴

Selain Taqiyuddin Abubakar, Nasrun Haroen juga mengemukakan definisi *alluqathah* secara terminologis fiqh dengan definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah, yaitu;

“Harta yang ditemukan seseorang, tidak diketahui pemiliknya dan harta itu tidak termasuk harta yang boleh dimiliki (al-mubah). seperti harta milik kafir harbi (kafir yang memusuhi umat Islam atau kafir yang wajib diperangi).”⁵

Sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai; “harta yang ditinggal oleh pemiliknya kemudian ditemukan oleh orang lain.”⁶

³ M. Ichsanudin, *Zakat Rikaz*, Januari 2010. Diakses pada tanggal 23 oktober 2017 dari situs: <http://masichsan.blogspot.com/2010/01/zakat-rikaz-harta-temuan.html>

⁴ Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 1.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 260.

⁶ *Ibid.*

Yang harus kita ketahui didalam agama Islam aturan tentang barang temuan diatur secara spesifik dan khusus, dimana pembahasannya dirincikan sesesifik mungkin dan dapat dilihat sebagai wacana keilmuan yang mengandung nilai substantif, baik dari segi hukum maupun tingkat analogi yang bersifat deskriptif. Meskipun demikian bukan berarti peluang analisa telah tertutup, pengembangannya telah dipadai, dan kajian keilmuan terhadap pembahasan barang temuan dihentikan. Karena dalam Islam kajian ini dibahas sebatas pada tataran normatif saja, padahal keberadaan harta semacam ini memberi peluang untuk dikembangkan atau dibelanjakan oleh orang yang menemukannya, dengan syarat si-penemu mempunyai kesanggupan dan waktu untuk mengurus harta yang dimaksud.

Sesuai uraian di atas, maka sejumlah aturan yang berlaku untuk barang temuanpun ditetapkan, yang menjadi substansi atas unsur ini adalah adanya kemampuan untuk memelihara. Kemampuan memelihara harta, mulai tahapan penyimpanan, menjaganya dengan baik, atau mampu memberitahukan dan mengumumkan kepada masyarakat umum tentang penemuan barang tersebut dalam satu tahun, serta mampu menyerahkan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, dengan syarat si pengaku milik barang tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang tepat dan sesuai.⁷

Adapun barang temuan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa pengambilan suatu benda bergerak dari suatu tempat untuk memiliki benda tersebut mengakibatkan diperolehnya bezit atas benda tersebut. Bezit adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai benda itu seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang

⁷ Ibid, hlm. 4.

oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Bezitter (orang yang menguasai benda) ada yang merupakan bezitter dengan iktikad baik dan bezitter dengan iktikad buruk. Akan tetapi, setiap orang dianggap memiliki iktikad baik sehingga iktikad buruk harus dibuktikan pada Pasal 533 KUHPer.⁸ Bezit atas suatu benda bergerak diperoleh secara dengan pengambilan barang tersebut dari tempatnya sehingga secara terang atau tegas dapat terlihat maksud untuk memiliki barang itu. Dengan kata lain, pada tingkatan ini dipahami bahwa cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.

Mengenai benda-benda yang bergerak, orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemilik benda tersebut. Tetapi, seseorang yang merasa kehilangan barang tersebut (dalam jangka waktu tiga tahun) dapat menuntut kembali barangnya yang hilang dari orang yang menguasai barang tersebut. Orang yang menuntut kembali barang tersebut wajib memberikan penggantian kepada orang yang menguasai barang tersebut, jika orang yang menguasai ini membelinya dari tempat yang biasa digunakan untuk memperjualbelikan barang-barang tersebut dalam Pasal 582 KUHPer.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan akan kebebasan setiap orang untuk memiliki dan menguasai setiap benda; Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.¹⁰ Di sisi lain, undang-undang juga memberikan hak penuh bagi pemilik benda untuk menuntut siapa saja yang menguasai bendanya; Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang

⁸ Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 63-64)Bandung, PT.Intermasa.

⁹ KUHPERerdata Pasal 1977 ayat (1)

¹⁰ KUHPerdata Pasal 572

menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Untuk itu, mengenai pembahasan tentang studi komparasi barang temuan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dirasa penting untuk dibicarakan lebih lanjut, hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Pemahaman ini akan timbul berdasarkan unsur penekanan pada penguasaan hak di dalam harta yang ditemukan itu. Di samping itu pula, barang temuan adalah barang yang sangat mustahil diperoleh pemiliknya lantaran akan berpotensi pada penipuan sekiranya harta itu bernilai tinggi, seperti: emas, uang dan lainnya dan ada juga barang temuan yang tidak bernilai tapi memiliki nilai histori.

Pemeliharaan barang temuan akan bertambah penting lagi untuk diteliti lebih dalam dikarenakan harta temuan akan menjadi sumber malapetaka bagi penemu dan pemiliknya bila tidak memenuhi standar pemeliharaan yang benar. Disisi lain barang temuan juga tidak menutup kemungkinan menjadi sumber penghasilan bagi penemu dengan memaksimalkan pemanfaatan dari harta temuan tersebut tanpa memandang unsur-unsur hukum yang ada. Banyak alasan bisa dikemukakan penemu di depan hakim, salah satunya; tidak ada penjelasan khusus dalam KUH Perdata terhadap barang temuan, hingga diperlukan penerjemahan dari pasal-pasal bersifat umum yang berkaitan dengan kepemilikan serta penguasaan terhadap suatu benda.

Diketahui selama ini etika pemahaman tentang barang temuan sering kali diabaikan oleh masyarakat pada umumnya. Seolah barang yang ditemukan adalah rezeki yang jatuh dari langit yang tidak perlu dikembalikan pada

pemilikinya. Dengan adanya penguraian latar belakang diawal skripsi ini, sebagai alasan penulis menyusun skripsi tentang studi komparatif barang temuan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, yang diharap dapat mengambil dan menyimpulkan dengan benar dan tepat. Mengenai kedudukan dan sistem pemeliharaan barang temuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan barang temuan menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana sistem pemeliharaan barang temuan dalam hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan barang temuan secara hukum kepemilikan/bezit dan batasan ukuran serta nilainya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sistem yang dapat digunakan dalam pemeliharaan barang temuan dan tanggungjawab penemu .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis :

Mendapatkan pemahaman dan pengetahuan baru bagi penyusun pada khususnya dan para pembaca pada umumnya mengenai studi komparasi barang temuan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara Praktis :

Dapat membedakan mana yang bisa ditetapkan dalam komparasi hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Di harapkan penelitian ini dapat membuahkan hal yang positif dan bermanfaat untuk Fakultas Ilmu Agama Islam khususnya Alahwal Syahsiyah ke depan nya.

E. Telaah Pustaka (*literature review*)

Dalam telaah pustaka ini, hendak diketengahkan pula beberapa buku, jurnal, hasil riset skripsi tesis dan disertasi yang relevan dengan judul skripsi ini, Berbagai kajian atau penelitian seputar barang temuan, tidak begitu banyak dilakukan, karena itu penyusun terdorong untuk mengkaji kajian atau penelitian yang berkenaan masalah barang temuan. Penyusun mengambil dua pandangan hukum yaitu, perspektif antara hukum positif dan hukum Islam dalam persoalan barang temuan.

1. Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 63-64), “sebagaimana kami sarikan, pengambilan suatu benda bergerak dari suatu tempat untuk memiliki benda tersebut mengakibatkan diperolehnya bezit atas benda tersebut. Bezit adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai benda itu seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Bezitter (orang yang menguasai benda) ada yang merupakan bezitter dengan iktikad baik dan bezitter dengan iktikad buruk. Akan tetapi,

setiap orang dianggap memiliki iktikad baik sehingga iktikad buruk harus dibuktikan (Pasal 533 KUHPer). Bezit atas suatu benda bergerak diperoleh secara dengan pengambilan barang tersebut dari tempatnya sehingga secara terang atau tegas dapat terlihat maksud untuk memiliki barang itu”.¹¹

2. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 258) mengatakan bahwa: “Kadang-kadang sukar sekali untuk membedakan antara pencurian dan penggelapan, misalnya A menemukan uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah: “uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi” dan betul diserahkannya, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A salah menggelapkan.”¹²
3. S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya. Sebagaimana kami sarikan, terkait Pasal 372 KUHP Sianturi (hal. 625-626), mengatakan bahwa dalam hal menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya, mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang itu dengan barang tersebut ketika dia: menemukan barang tersebut, atau mengetahui barang yang tertinggal

¹¹ Prof.Subekti,SH.Pokok-pokok Hukum Perdata.(bandung,PT.Intermasa) halaman 63-64.

¹² R.Soesilo.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)(Bogor,POLITEMA) halaman 258

tersebut atau menyadari keterbawaan barang tersebut. jika pada saat seketika itu dia mengatakan: “Oh, ini rejeki nomplok, menjadilah barang itu milikku”, maka dalam hal ini dipandang telah terjadi pengambilan (pemindahan kekuasaan) yang menjadi unsur tindakan utama dari Pasal 362 (red-pasal pencurian). Tetapi, jika pada saat itu ia mengatakan: “Ah, kasihan pemilik barang itu, nanti cari-cari dia. Pada kesempatan pertama saya harus mengembalikannya”. Namun setelah beberapa hari berselang timbul keinginannya untuk memilikinya, maka yang terjadi adalah penggelapan.¹³

4. Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Sunnah 13, Pent. : Kamaluddin A. Marzuki (Bandung :PT. Al Ma’arif, 1987)”,Cet. I, hal. 85 mendefinisikan Luqathah (Barang Temuan) adalah barang-barang yang didapat (ditemukan) dari tempat yang tidak di ketahui pemiliknya. Umumnya berlaku untuk barang-barang yang bukan hewan, adapun penemuan hewan biasa disebut dengan al Dhallah (sesat).¹⁴
5. Jurnal, penguasaan benda (BEZIT) yang selengkapnya diunggah di <https://trinihandayani.wordpress.com/2010/05/20/penguasaan-benda-bezit/> Bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya. Bezit atas benda dibagi menjadi dua, yaitu: bezit yang beritikad baik (bezit te goeder trouw), apabila bezitter (pemegang bezit) memperoleh benda itu tanpa adanya

¹³ S.R. Sianturi,SH Tindak Pidana di KUHP.(Jakarta,ALUMNI AHM-PTHM) halaman 625-626

¹⁴ Fiqih Sunnah 13, Pent. : Kamaluddin A. Marzuki (Bandung :PT. Al Ma’arif, 1987)”,Cet. I, hal. 85

cacat-cacat di dalamnya dan bezit beritikad buruk (bezt te kwader trouw) apabila pemegangnya (bezitter) mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya. Berakhirnya bezit dapat atas kehendak sendiri dan bukan karena kehendak sendiri.¹⁵

F. Landasan Teori

Luqathah menurut bahasa adalah, "pungutan"¹⁶ sedangkan menurut istilah berarti "harta yang hilang, terlantar, tercecer dari tangan pemiliknya yang kemudian ditemukan, lalu dipungut oleh orang lain."¹⁷

حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه، قل: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن اللقطة، فقل: اعرف عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، قل: فضالة الغنم؟ قل: هي لك او ألخيك او للذئب قل: فضالة الإبل؟ قل: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتهلك الشجر حتى يلقاها ربهاز (رواه بخاري . مسلم)

“Dari Zaid bin Khalid r.a. berkata; Seorang datang kepada Rasulullah SAW, menanyakan tentang luqathah, Rasulullah SAW bersabda: Kenalilah wadah dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama satu tahun, maka jika dating pemiliknya (kembalikan padanya), jika tidak maka sesukamu. Ditanya: Jika menemukan kambing? Rasulullah SAW menjawab: Kambing itu untukmu atau saudaramu atau bagi srigala. Jika mendapatkan unta? Rasulullah

¹⁵ <https://trinihandayani.wordpress.com/2010/05/20/penguasaan-benda-bezit/>

¹⁶ Kamus al-Munawwir `Arab-Indonesia Terlengkap, Ahmad Warson Munawwir, cet. ke- 25 (Surabaya-Indonesia: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 1281.

¹⁷ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, "Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim" alih bahasa Kathur Suhardi, cet. ke-III (Jakarta: Darul Falah, 2004), hlm. 713.

SAW bersabda: Apa urusanmu dengan unta? Dia sanggup cukup dengan minumnya dan kakinya, dia dapat mencari minum dan makanannya sehingga bertemu dengan pemiliknya.” (HR Bukhari-Muslim).¹⁸

Hampir semua pembicaraan mengenai barang temuan (luqathah), selalu mencari justifikasi pada hadits yang bersumber dari Zaid bin Khalid, ia mengatakan bahwa ada seseorang yang menanyakan tentang luqathah kepada Rasulullah SAW, walaupun sebagian para ahli tafsir hadits tidak mengetahui siapa yang bertanya kepada Nabi SAW tersebut? Kejadian di dalam hadits tersebut memberikan suatu ilustrasi bagi para fuqaha sebagai dasar dalam menentukan status hukum barang temuan (luqathah).

Luqathah telah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, dan akan terus ditemui pada saat ini, maka luqathah akan terus menjadi permasalahan, karena permasalahan tersebut adalah, masalah yang berhubungan dengan manusia lain. Perkembangan kejadian itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu mempunyai karakteristik lupa dan salah, dalam menempatkan barang miliknya, dan persoalan barang temuan (luqathah) juga menyangkut huququl adamiyyin. Yaitu hak-hak anak-cucu Nabi Adam AS, hubungan interaksi manusia yang satu dengan yang lain, yang harus diberikan haknya.

Dalam menangani persoalan barang temuan (luqatah), dibutuhkan suatu kebijaksanaan dalam menyelesaikan status hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa menetapkan hukum bukan perkara yang mudah, tetapi butuh pengetahuan yang memadai dalam pengetahuan hukum Islam dan hukum positif, dan kriteria siapa saja yang seharusnya menerima dan menggunakan barang temuan tersebut?

¹⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits, Shahih Bukhari Muslim, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979), hlm. 601, nomor hadits. 1123

Adapun syarat-syarat pemilik barang yang hilang, yaitu orang yang akan menerima kembali barangnya setelah ditemukan, diantaranya:

1. Mengetahui kapan hilang barang tersebut;
2. Mengetahui jumlahnya;
3. Mengetahui bentuk/ciri-cirinya;
4. Mengetahui nilai harga/kadarnya.

Sementara pembicaraan tentang barang temuan (luqathah), berkaitan erat dengan status dan persyaratan sipenemu (al-Multaqit). Diharuskan sipenemu (alMultaqit) menurut kedua perspektif hukum ini, mengetahui syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

1. Hukum mengambil barang temuan;
2. Tempat menemukan;
3. Jumlah barang yang ditemukan dan ciri-cirinya;
4. Status yang menemukan;
5. Mengumumkan, waktu dan pengembalian barang temuan.¹⁹

Dapat diartikan bahwa barang temuan masih belum jelas ketentuan hukumnya di Indonesia, apakah kedudukan bendanya dapat dimiliki dalam kurun waktu 1 tahun dengan syarat diumumkan. Atau kedudukan benda dapat dimiliki selama kurun waktu 3 tahun sesuai dengan KUH Perdata 1977 ayat 1, serta terkait masalah batasan ukuran dari benda tersebut dan nilainya dari nominalnya.

¹⁹ Ibnu Mashud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung : PT. Pustaka Setia, 2000), hal.37

Dari persoalan hadist di atas pula ketika seseorang menemukan barang tersebut hendaknya untuk menjaga dan merawatnya, maka dibutuhkan sistem yang dapat digunakan dalam pemeliharaan barang temuan dan tanggungjawab penemu serta pembagiannya.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu suatu penelitian yang mana pengambil datanya lebih diutamakan data-data literer atau pustaka.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini, yaitu memaparkan secara sistematis, dan mendetail mengenai Studi Komparatif Barang Temuan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dilakukan dalam penulisan Skripsi ini, yaitu pendekatan secara normatif dan yuridis, ialah dengan mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan Hukum Positif (KUHPer) yang berlaku, lalu dibandingkan dengan pendekatan pada Hukum Islam.

4. Sumber Data.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasannya langsung dengan literatur-literatur yang ada hubungannya sama topik yang dikaji. Adapun data-data yang

digunakan untuk mengkaji adalah bahan-bahan Hukum Positif dan Hukum Islam. Bahan-Bahan tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah-kaidah fiqiyah untuk bahan hukum Islam, sedangkan peraturan perundang-undangan untuk bahan hukum positif.
- b. Bahan hukum skunder adalah pendapat-pendapat para fuqaha untuk hukum Islam, sedangkan pendapat-pendapat para Sarjana Hukum untuk hukum positif.
- c. Bahan hukum tertier adalah Kamus Hukum Islam (KHI) dan Ensiklopedi Islam untuk hukum Islam, sedangkan Kamus Hukum untuk hukum positif.
- d. Sebab penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam sumber datanya dengan melakukan penelusuran melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain dari media cetak, maupun melalui media elektronik.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab, agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika pembahasannya secara lengkap:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian. Landasan teori telaah pustaka, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II meliputi landasan teori secara pandangan hukum islam dan hukum positif baik secara historis, teoritis dan filosofisnya. Terkait pengertian hukum benda pembagian benda, nilai harga barang temuan status barang temuan.

Bab III membahas tentang pembahasan yang didalamnya ada pembahasan terkait dan proses barang temuan.mekanisme pemeliharaan. Barang temuan dan tanggung jawab penemu barang temuan.

Bab IV analisis barang temuan dalam prespektif hukum islam hukum positif yang membahas tentang kedudukan barang temuan secara masing masing aspeknya sistem pemeliharaan yang baik dan benar sesuai prespektif hukum islam dan hukum positif.

Bab akhir adalah Bab V yaitu penutup yang berisi keinginan penulis dalam mengambil intisari dari pembahasan judul skripsi yang telah dikaji serta lampiran daftar pustaka.